



P U T U S A N

No.708 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkedudukan di
Menara Bank Danamon, Jalan Prof.Dr.Satrio Kav/ E-4 No.6,
Mega Kuningan, Jakarta,
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit ;

t e r h a d a p :

PT. ESA KERTAS NUSANTARA, berkedudukan di Jalan
Tanah Abang II No.15 Jakarta,
Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH OLEH PEMOHON.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati dan oleh karenanya terikat secara hukum atas Perjanjian Kredit dan Perubahannya, dimana berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 9 Oktober 2007 dan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No.17 tertanggal 17 April 2008 (Bukti P-1 dan P-2), Pemohon memberikan fasilitas kepada Termohon yaitu berupa *Omnibus Trade Finance* ("fasilitas/sampai dengan jumlah pokok maksimal sebesar USD. 25,000,000,- (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) yang dapat digunakan dalam bentuk : Sight Letter of Credit (UC) Impor dan/atau Usance Letter of Credit (L/C) Impor ("L/C Impor") dan atau SKBDN (dengan LC validity maksimum 180 hari), Loan Against Receipt (dengan jangka waktu 90 hari), Acceptance of Letter of Credit (dengan tenor maksimum 120 hari), Shipping Guarantee (dengan jangka waktu 45 hari), Export Negotiation/Discounting (dengan jangka waktu 90 hari) dan Bank Garansi untuk Bid Bond, Performance Bond, Payment

Hal.1 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



Bond/Advance dan Custom Bond (dengan jangka waktu 3 bulan tidak termasuk jangka waktu klaim). Dengan ketentuan bahwa penggunaan fasilitas tersebut secara bersama-sama tidak dapat melebihi jumlah pokok USD.25.000.000,- dimana Fasilitas ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 ("*Perjanjian Kredit*") ;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut di atas, Termohon telah menggunakan fasilitas *Omnibus Trade Finance* tersebut dalam bentuk yaitu L/C Impor yaitu Usance L/C dan dalam bentuk T/R (*Trust Receipt*) untuk keperluan aktivitas bisnis ekspor Impor Termohon, dimana sesuai dengan ketentuan tata cara penarikan fasilitas-fasilitas tersebut sebagaimana yang telah disepakati Termohon dalam Perjanjian Kredit, dalam setiap aktifitasnya impornya telah mengajukan Permohonan Pembukaan L/C dan atau T/R kepada Pemohon dan selanjutnya telah menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pemohon selaku Bank Pembayar (*Bukti P-3a sampai dengan P-3s*) ;

Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen ekspor impor yang telah dipersyaratkan Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit, Pemohon telah melakukan pembayaran kepada Eksportir melalui Bank Eksportir beberapa transaksi impor yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana didasarkan pada bukti transfer dalam bentuk SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) (*Bukti P-4a sampai dengan P-4s*) ;

Bahwa atas pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Eksportir tersebut, sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Termohon telah mengeluarkan, menyerahkan serta menandatangani beberapa Surat Sanggup untuk fasilitas T/R dan beberapa Surat Promes untuk fasilitas L/C Impor dan Termohon menyatakan pada pokoknya berjanji tanpa syarat untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang, sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Atas fasilitas Trade Loan (T/R) dalam bentuk USD, didasarkan pada :
 - Surat Sanggup tertanggal 5 Desember 2008 sejumlah uang USD. 679,778.54 yang jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2009 (*Bukti P-5a*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 5 Desember 2008 sejumlah uang USD. 1,358,843.76, yang jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2008 (*Bukti P-5b*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sanggup tertanggal 4 Desember 2008 sejumlah uang USD. 765,824,28 yang jatuh tempo pada tanggal 02 Januari 2009 (*Bukti P-5c*) ;
- Surat Sanggup tertanggal 5 Desember 2008 sejumlah uang USD.1,584,000,-, yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2008 (*Bukti P-5d*) ;
- Surat Sanggup tertanggal 16 Oktober 2008 sejumlah uang USD.678,868,43, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2008 (*Bukti P-5e*) ;
- Surat Sanggup tertanggal 10 November 2008 sejumlah uang USD. 1,589,663,56, yang jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2009 (*Bukti P-5f*) ;
- Sanggup tertanggal 28 November 2008 sejumlah uang USD. 732,663,44, yang jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2009 (*Bukti P-5g*) ;
- b. Atas fasilitas Trade Loan (T/R) dalam bentuk rupiah, didasarkan pada :
 - Surat Sanggup tertanggal 5 Desember 2008 sejumlah uang Rp.14.272.172.448.70, yang jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2009 (*Bukti P-5h*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 15 Desember 2008 sejumlah uang Rp.8.233.31.65.50, yang jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2009 (*Bukti P-5i*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 15 Oktober 2008 sejumlah uang Rp.14.107.891.046.40, yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2009 (*Bukti P-5j*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 17 Oktober 2008 sejumlah uang Rp.2.573.478.882,-, yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2009 (*Bukti P-5k*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 20 Oktober 2008 sejumlah uang Rp.3.198.534.153.75, yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2009 (*Bukti P-5l*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 22 Oktober 2008 sejumlah uang Rp.3.827.713.344, yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2009 (*Bukti P-5m*) ;
 - Surat Sanggup tertanggal 31 Oktober 2008 sejumlah uang Rp. 9,865,739,897.00, yang jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2009 (*Bukti P-5n*) ;

Hal.3 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sanggup tertanggal 7 November 2008 sejumlah uang Rp.3.281.846,400,-, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2009 (*Bukti P-5o*) ;
- Surat Sanggup tertanggal 12 November 2008 sejumlah uang Rp.10.129,194,008,-, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2009 (*Bukti P-5p*) ;
- c. Atas fasilitas UC (Usance UC) dalam bentuk USD, didasarkan pada :
 - Surat Promes tertanggal 24 Oktober 2008 sejumlah uang USD. 715,721.18,-, yang jatuh tempo pada tanggal 2 Januari 2009 (*Bukti P-5q*) ;
 - Surat Promes tertanggal 23 Desember 2008 sejumlah uang USD. 554,014.50,-, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2009 (*Bukti P-5r*) ;
 - Surat Promes tertanggal 16 Desember 2008 sejumlah uang USD. 874,149,-, yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2009 (*Bukti P-5s*) ;

Bahwa dalam aktifitasnya tersebut ternyata Termohon *gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon dengan tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo* dari Surat-surat Sanggup dan Surat-surat Promes tersebut di atas yang sudah tertunggak sejak tanggal 2 Januari 2009, hal tersebut tidak terbatas pada pembayaran pokok hutang tetapi juga termasuk bunga dan denda, yang sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Pailit ini diajukan adalah berjumlah *USD. 8,952,064.43 dan Rp. 61.287.764.846,89* ;

Bahwa dalam Pasal 1.3.1 Perjanjian Kredit, telah tegas disepakati mengenai Tata Cara Pembayaran Kembali sebagai berikut :

1. *Untuk Fasilitas L/C Impor: bersamaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Bank (untuk Sight L/C: pada saat ditunjukkan pada Bank, untuk Usance L/C: pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Usance L/C) EKN wajib membayar kembali secara lunas sekaligus dan seketika pada waktu yang ditetapkan Bank ;*
2. *Untuk Fasilitas Loan Against T/R: pada tanggal jatuh tempo Perjanjian Kredit dan atau pada tanggal jatuh tempo Surat Promes ;*

Bahwa selain itu, berdasarkan Perjanjian Kredit telah tegas menyatakan bahwa Termohon *dianggap lalai apabila Termohon tidak membayar lunas pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit* angsuran hutang pokok dan atau bunga dan atau jumlah lain yang terutang, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup sah bahwa Termohon



telah lalai ;

Bahwa atas tertunggaknya kewajiban Termohon tersebut, Termohon telah berulang kali menyatakan ketidakmampuannya untuk melunasi utang-utang yang telah jatuh tempo yang muncul dari fasilitas *L/C* dan *T/R* tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan agar Pemohon melakukan restrukturisasi atau penjadualan ulang atas utang-utangnya, sebagaimana tertuang dalam Surat-surat Termohon kepada pemohon, sebagai berikut :

- a. Surat Termohon tertanggal 8 Januari 2009 (*Bukti P-6*) ;
- b. Surat Termohon tertanggal 9 Februari 2009 (*Bukti P-7*) ;
- c. Surat Termohon tertanggal 23 Februari 2009 (*Bukti P-8*) ;
- d. Surat Termohon tertanggal 15 April 2009 (*Bukti P-9*) ;

Bahwa Pemohon berdasarkan surat No. Ref.B.135.S.CBD tertanggal 20 Februari 2009 secara tegas menolak permohonan Termohon tersebut dan meminta agar Termohon menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (*Bukti P-10*) ;

Bahwa pada tanggal 20 April 2009, kembali Termohon menyatakan ketidakmampuannya membayar seluruh kewajiban fasilitas Trade Finance kepada Pemohon dan memohon agar Pemohon melakukan penjadualan ulang atas kewajiban-kewajiban tersebut, namun oleh karena Termohon terus-menerus tidak memenuhi kewajibannya, maka Pemohon melalui surat No. B.368.S.CBD tertanggal 27 April 2009 kembali telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Termohon untuk memenuhi kewajibannya yang sampai dengan tanggal surat tersebut sebesar Rp. 58.190.436.942,80 dan USD. 8.687.994,24, namun sampai dengan Permohonan Pailit ini kami ajukan, Termohon belum juga melunasi seluruh hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut (*Bukti P-11 dan P-12*) ;

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, Maka telah terbukti dengan sederhana bahwa per tanggal 11 Juni 2009 Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar USD. 8,952,064.43 dan Rp. 61.287.764.846,89 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

II. TERMOHON MEMPUNYAI KREDITUR LAIN SELAIN PEMOHON.

Bahwa Termohon selain mempunyai kewajiban/utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon, ternyata Termohon juga mempunyai utang/kewajiban kepada kreditur lainnya, yaitu :

- a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., beralamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Indonesia, sejumlah Rp.97.501.600.000 yang timbul dari pemberian fasilitas Letter of Credit impor dan domestik, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank tersebut dengan Termohon, dimana kewajiban terhadap pembayaran bunga terhadap Bank Mandiri tersebut dilakukan upaya lindung nilai (hedging) dengan melakukan transaksi derivatif Cross Currency Swap antara Pemohon dengan Termohon ;

- b. PT. Bank CIMB Niaga, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jend. Sudirman Kav.58, (Jakarta 12190, sejumlah Rp.100.000.000.000,- dan juga Rp.50.000.000.000,- yang timbul dari perjanjian fasilitas kredit modal kerja, Pinjaman Investasi, Negosiasi Wessel Ekspor dan dari Fasilitas LC import dan atau dalam negeri ;
- c. Pemegang Saham PT. Eka Kertas Nusantara, yaitu :
 1. Ali Alimsyah, beralamat di Jalan Elang Laut VII No.34 RT.04/RW.03 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara ;
 2. Soenarjo Sampoerna beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah No.91 RT. 05/RW.10 Manyar Sabarangan Mulyorejo Surabaya ;
 3. Iswanto Browo, Jalan Peta Selatan No.88 B RT.07/RW.011 Kalideres Jakarta Barat ; sebesar Rp.20.000.000.000, dimana terhadap hak tagih dari seluruh piutang pemegang saham tersebut disepakati dengan Pemohon untuk disubordinasikan terhadap seluruh utang Termohon kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Subordinasi Akta No. 14 tertanggal 19 November 2007 (*Bukti P-13*) ;
- d. *PT. Cellmark Interindo Trade*, beralamat di Jalan Jatiwaringin Raya No. 54, Pondok Gede, Jakarta Timur ;
- e. *PT. Hidup Bahagia Sentosa*, beralamat di Jalan Ciwalengke No.101 Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ;
- f. *PT.Omya Indonesia*, beralamat di Jalan Raya Km.20 (Surabaya-Mojokerto), Desa Tanjungan, Trosobo, 61257 ;
- g. *PT. Hopax Indonesia*, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok V No.5, Mojokerto, Jawa Timur ;
- h. *PT. Tangguh Karimata Jaya*, beralamat di Jalan Raya Cakung, Cilincing No.27-A, Jakarta 14130 ;

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, *Maka telah Terbukti dengan sederhana bahwa Termohon mempunyai paling tidak dua atau lebih kreditur, dan disamping itu Termohon juga tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;*

III. TERMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DINYATAKAN PAILIT.

Bahwa mengenai syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang

Hal.6 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" ;

Kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi" ;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Termohon adalah debitur yang telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tersebut *karena secara sah telah terbukti bahwa :*

- a. *Termohon mempunyai lebih dua kreditor ;*
- b. *Utang Termohon kepada Pemohon terbukti secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;*

Bahwa oleh karena Termohon sudah memenuhi syarat untuk dipailitkan, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya ;

IV. MENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR DAN/PENGURUS.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka dengan ini Pemohon mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat *Dr.Andrey Sitanggang,SH.,MH.,SE* yang beralamat di *Andrey's Buildig, Jalan Pramuka Raya No. 53, Jakarta Pusat* dan *Sukran Abdul Gani, SH.,* beralamat di *Jalan Raya Panjang No.8, Gedung Mitsubshi Lantai 3,Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia,* secara bersama-sama sebagai Kurator Termohon dalam Kepailitan ini ;

Bahwa dalam hal Termohon mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Pemohon juga mengusulkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat *Dr. Andrey Sitanggang, SH., MH., SE* yang beralamat di Andrey's Building, Jalan Pramuka Raya No. 53, Jakarta Pusat dan *Sukran Abdul Gani, SH.*, beralamat di Jalan Raya Panjang No.8, Gedung Mitsubishi Lantai 3, Kebon Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia, secara bersama-sama sebagai Pengurus Termohon dalam Kepailitan ini ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Dr. Andrey Sitanggang, SH., MH., SE* dan *Sukran Abdul Gani, SH.* telah mengeluarkan Surat Konfirmasi Kesediaan sebagai Kurator dan Pengurus dalam perkara Kepailitan ini, yang menyatakan mengenai independensinya sebagai Kurator dan/atau Pengurus, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon atau Termohon dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara (Bukti P-14 dan 15) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat *Dr. Andrey Sitanggang, SH., MH., SE* yang beralamat di Andrey's Building, Jalan Pramuka Raya No. 53, Jakarta Pusat dan *Sukran Abdul Gani, SH.*, beralamat di Jalan Raya Panjang No.8, Gedung Mitsubshi Lantai 3, Kebun Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia, secara bersama-sama sebagai Kurator dalam kepailitan dan/atau Pengurus jika Permohonan PKPU dikabulkan terlebih dahulu ;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dalam mengawasi Pengurusan dan Pemberesan harta Termohon ;
5. Menghukurn Termohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 26 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Hal.8 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 September 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.127/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 September 2009 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 01 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Pailit diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUTUSAN NO.28/ PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST TELAH SALAH DALAM MEMAHAMI DAN MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KARENA TELAH MEMUTUSKAN PERKARA A QUO MELEBIHI DARI WAKTU MAKSIMUM 60 (ENAM PULUH) HARI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004 dinyatakan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan."



2. Bahwa faktanya Permohonan Pernyataan Pailit yang menjadi dasar dari dijatuhkannya Putusan No.28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta pada tanggal 12 Juni 2009, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004 seharusnya telah diputusan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran Permohonan pernyataan Pailit tersebut, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2009.
3. Bahwa akan tetapi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta menjatuhkan putusan No.28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 26 Agustus 2009, yaitu 73 hari terhitung setelah tanggal pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit, yaitu terlambat 13 hari dari Putusan yang sudah seharusnya dijatuhkan pada tanggal 13 Agustus 2009. Jelas-jelas pelanggaran waktu maksimum seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004 tersebut menjadi suatu bukti yang tidak terbantahkan tentang kesalahan Majelis Hakim Judex Facti tersebut di atas dalam memahami dan menerapkan Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004 sehingga sudah seharusnya Putusan Pailit No. 28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst dibatalkan.

II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUTUSAN NO. 28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PEMAHAMAN SEHINGGA SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM KARENA WALAUPUN DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA JELAS-JELAS TELAH MENYATAKAN BAHWA TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT TELAH TERBUKTI MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DAN JUGA TELAH TERBUKTI MEMPUNYAI LEBIH DARI SATU KREDITUR (SEBAGAI SYARAT KEPAILITAN), AKAN TETAPI TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN PAILIT TERHADAP TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT.

4. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Dalam Putusan No.28/PAILIT/2009/PN. Niaga.Jkt. Pst. Telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi Mempunyai Kreditur-Kreditur lainnya selain dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit.

Dalam pertimbangan hukum pada Putusannya dalam halaman 38 dari pada Ad.1 dengan sub judul "*Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor*", Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta Perkara No. 28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst dengan tegas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit mempunyai Kreditur Lain selain dari

Hal.10 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit seperti antara lain dikutip sebagai berikut :

- *Bahwa dalam Permohonan pernyataan pailit Pemohon adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang mendalilkan Termohon mempunyai tagihan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, disamping itu pula Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditor lain ;*
- *Bahwa disamping itu telah hadir pula dipersidangan Kreditor lain Iswanto Browo yang mempunyai tagihan piutang sebesar Rp.200.000.000.000,- dan mengajukan bukti berupa Perjanjian Subordinasi Akta No.14 tertanggal 19 November 2007 (Vide Bukti P-13) sedangkan Kreditor lainnya akan hadir dan tampil saat verifikasi ;*
- *Bahwa keberadaan Pemohon maupun Kreditor lain tersebut, membuktikan bahwa unsur debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor telah terpenuhi;"*

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Judex Facti putusan No.28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jelas-jelas mengakui keberadaan dari kreditur-kreditur dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, karena selain menyatakan Iswanto Browo (yang telah hadir dalam persidangan untuk menegaskan pembuktian kebenaran dirinya sebagai salah satu Kreditor dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit) sebagai kreditur lainnya dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit, Majelis Judex Facti juga tidak menolak kebenaran/keberadaan dari Kreditor lainnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, dengan menyatakan bahwa kreditur-kreditur tersebut akan hadir dan tampil pada saat verifikasi.

5. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Dalam Putusan No.28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst juga telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih.

Dalam Pertimbangan hukum Putusannya dalam halaman 39 dari pada Ad.2 dengan sub judul "*Debitor Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih*", Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Niaga Jakarta Perkara No. 28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst dengan tegas menyatakan bahwa Tagihan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih, seperti

Hal.11 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain dikutip sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo Pemohon mendalilkan Termohon PT. Esa Kertas Nusantara mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon sebesar Rp.61.287.764.846,89 dan USD 8.952.064,43 yang berupa utang pokok, bunga dan denda. Utang mana berdasar atas Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 9 Oktober 2007 dan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No.17 tertanggal 17 April 2008 berupa pemberian "fasilitas" (omnibus trade finance) dalam bentuk fasilitas L/C (Usance L/C) dalam bentuk USD dan fasilitas Trade Loan T/R baik dalam bentuk USD maupun dalam bentuk Rupiah, dengan jumlah pokok pinjaman maksimal sebesar USD. 25,000,000,- dimana Termohon Pailit mempergunakan "fasilitas" tersebut untuk membiayai aktivitas bisnis ekspor dan import Termohon, utang Termohon sendiri didasarkan pada Surat Promis dan Surat Sanggup yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Bahwa dalil hukum Pemohon tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya kecuali sebatas tentang besarnya nilai utang,..."

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti bahwa selain mempunyai Kreditur Lainnya, Termohon Kasasi/Termohon Pailit juga memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Termohon Kasasi/Termohon Pailit.

6. Bahwa Syarat untuk dapat dinyatakan seorang debitur pailit, telah dengan jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004, sebagai berikut :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit..."

Sehingga oleh karena itu, dengan telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, akan tetapi tidak mampu untuk membayarnya, dan selain itu Termohon Kasasi/Termohon Pailit juga telah terbukti mempunyai Kreditur-Kreditur lainnya selain Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, maka putusan Majelis Hakim Judex Facti yang menolak permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit berdasarkan putusan No.28/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan kesalahan dalam memahami dan menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37/2004

Hal.12 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



sehingga oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkannya.

III. Majelis Hakim Judex Facti putusan No. 28/PAILIT/ 2009/PN.NIAGA.JKT.

PST. Telah salah memahami sehingga juga telah salah menerapkan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 tentang pembuktian sederhana.

7. Bahwa secara tegas telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004 bahwa Permohonan Pernyataan Pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

8. Bahwa sangat disayangkan, walaupun Majelis Judex Factie telah dengan tegas menyatakan bahwa tagihan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit terhadap Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah terbukti Jatuh Tempo dan telah Dapat Ditagih serta Termohon Kasasi/Termohon Pailit juga telah terbukti mempunyai kreditur-kreditur lain selain dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, akan tetapi Majelis Judex Factie tanpa alasan yang dapat dipahami dengan begitu saja menyatakan bahwa Pembuktian atas utang-utang Termohon kepada Pemohon menjadi tidak bersifat sederhana, hanya karena dianggap besarnya nilai utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit belum pasti.

Jelas Pertimbangan Hukum dari Majelis Judex Facti a quo sangat tidak berdasar dan menunjukkan pemahaman sangat lemah terhadap ketentuan Undang-undang Kepailitan dan penerapannya selama ini di Indonesia. Karena jikapun benar ada permasalahan tentang jumlah utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit (Quod Non) perbedaan tentang jumlah utang tidak menjadi dasar dari Pengadilan Niaga untuk memutuskan debitur yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 untuk pailit, karena pada penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No. 37/2004 serta juga Putusan Jurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa tentang perbedaan berapa jumlah utang bukanlah suatu fakta yang akan diperiksa pada permohonan pailit, sehingga tidak akan menghalangi dijatuhkannya putusan pailit.

Ketentuan tersebut jelas-jelas diatur dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 yang menyatakan sebagai berikut :

Hal.13 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



"...Sedangkan perbedaan besarnya jumlah yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijauhkannya putusan pernyataan pailit,"

9. Lebih jauh sikap tersebut juga secara tegas dinyatakan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung N0. 13/K/N/2000 terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Alcarindo Prima terhadap PT. Pulung Copper Works,Ltd yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Niaga Jakarta, yang menyatakan bahwa tentang perbedaan jumlah tidak menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan debitur pailit, yang antara lain pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tersebut dikutip sebagai berikut :

"... lagipula penentuan jumlah seluruh hutang Pemohon Kasasi (dengan kata lain: jumlah piutang Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi) memang akan dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutangnya pada rapat verifikasi dan bila ada saling perbedaan/perbantahan dalam rapat verifikasi yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi ("Renvoi Procedure") ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga."

IV. SANGAT DISAYANGKAN BAHWA MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK BERUPAYA UNTUK TERLEBIH DAHULU MEMAHAMI MATERI PERMASALAHAN YANG SEBENARNYA, SEHINGGA SEHARUSNYA DAPAT MENGHINDARI KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA.

10. Bahwa Majelis Hakim Juxdex Facti telah secara sangat sembrono dan juga telah mempertunjukkan ketidakpahamannya terhadap substansi permasalahan dari diajukannya Permohonan Pailit oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit. Karena bila dikaji dari salah satu dasar pertimbangan hukum yang terdapat dalam halaman 40 dari Putusannya, yang dikutip sebagai berikut :

"Bahwa dalil hukum Pemohon tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya, kecuali sebatas tentang besarnya nilai utang, sebab pemberian fasilitas L/C maupun Fasilitas Trade Loan T/R adalah satu kesatuan dengan utang yang timbul dari transaksi derivative, sedangkan berkaitan dengan kontrak derivative yang berkaitan dengan persoalan a quo yakni akibat atas gagal bayar kontrak-kontrak derivative pihak Termohon kepada Pemohon, mengakibatkan Pemohon memutuskan tidak melanjutkan semua fasilitas eksport-import yang



telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon,...”

Sangat terlihat kekacauan pemahaman dari Majelis hakim Judex Factie tersebut dan sangat cenderung diduga hanya mencoba *meng-copy* dalil-dalil dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit, tanpa berusaha memahami apa maksud sebenarnya dari susunan kalimat yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya tersebut.

11. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Judex Factie secara begitu sembrono menghubungkan piutang ataupun tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang diajukan menjadi dasar dari Permohonan Pernyataan Pailit merupakan satu kesatuan dengan utang yang timbul dari transaksi derivatif, padahal Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi sarna sekali tidak pernah menyatakan bahwa tagihan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.61.287.764.846,89 *don USD 8.952.064,43* merupakan utang yang timbul dari transaksi derivatif?

Anehnya, Majelis Judex Facti sendiri telah dengan jelas pula mengakui bahwa seluruh tagihan tersebut merupakan tagihan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit atas telah dibayarnya seluruh kewajiban-kewajiban Termohon Pailit oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada pihak ketiga terhadap aktivitas impor Termohon Kasasi/Termohon Pailit sebagai pelaksanaan dari perjanjian fasilitas trade finance yang keberadaan utang tersebut jelas-jelas telah diakui dengan menandatangani surat promes dan surat sanggup seperti yang telah dibuktikan dalam bukti P-1 dan P-2 sampai dengan P-5s dalam permohonan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, dimana seluruh kewajiban tersebut oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam halaman 40 dari putusannya telah diakui telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

12. Bahwa, untuk memberikan kejelasan perlu kiranya dijabarkan kembali bahwa Fasilitas *Omnibus Trade Finance* dan Fasilitas Transaksi Derivatif merupakan DUA FASILITAS YANG TERPISAH SATU SAMA LAIN yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit.

Fasilitas *Omnibus Trade Finance* merupakan pemberian Fasilitas Kredit yang disepakati berdasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 9 Oktober 2007 dan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Kredit no.17 tertanggal 17 April 2008 (*Mohon Vide Kembali Bukti P-1 dan Bukti P-2*), yang antara lain digunakan untuk fasilitas pembiayaan L/C impor dan fasilitas Trade Loan (T/R) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit, dimana terhadap kewajiban tersebut, Termohon Kasasi/Termohon Pailit akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan tersebut kembali kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada tanggal jatuh tempo dari setiap Surat Sanggup dan Surat Promes yang telah ditandatanganinya tersebut.

Dan sebagai pelaksanaan Fasilitas Kredit *Trade Finance* tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban pembayaran transaksi impor yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada seluruh Ekportirnya, dimana terhadap itu Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah menandatangani 19 buah Surat Sanggup dan Surat Promes sebagai suatu janji pelunasan kewajiban tanpa syarat kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada setiap tanggal jatuh tempo dari Surat Sanggup dan Surat Promes tersebut (Mohon Vide kembali Bukti P-5a sampai dengan Bukti P-5s), dimana ternyata pada saat jatuh tempo, Termohon Kasasi telah gagal melunasi surat sanggup dan surat promes tersebut meskipun telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga seluruh Kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Fasilitas Kredit *Trade Finance* tersebut adalah USD. 8,952,064.43 dan Rp. 61.287.764.846,89,-

13. Bahwa, sementara sisi lain atas keinginan dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk melakukan Lindung Nilai (*Hedging*) terhadap potensi penerimaan US Dollar sebagai hasil penerimaan Ekspornya, Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit memberikan Fasilitas untuk melakukan Transaksi Derivatif dengan menandatangani Perjanjian *Master Agreement of Foreign Exchange* dan juga Perjanjian *ISDA* serta juga kesepakatan-kesepakatan berikutnya dalam *Confirmation Letter*, dimana sejak mulai bertransaksi dari tanggal 24 Oktober 2007 hingga akhir Desember 2008, Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah berpuluh-puluh kali melakukan transaksi derivatif secara berturut-turut sebagai pelaksanaan dari 19 (sembilan belas) Perjanjian Transaksi Derivatif yang ditandatanganinya dengan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit.

Dan, tiba-tiba saja setelah melakukan transaksi derivatif berpuluh-puluh kali, Termohon Kasasi/Termohon Pailit dengan sangat tidak *gentlemen* dan tidak bertanggungjawab berusaha lari dari pemenuhan kewajibannya yang timbul dari Transaksi Derivatif tersebut, yang hingga saat ini seluruhnya telah bernilai Rp. 133.036.975.000,- dengan berpura-pura tidak memahami sama sekali transaksi derivatif tersebut beserta dengan risikonya, dan

Hal.16 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. 671/Pdt.G/2009/PN.JKT .SEL.

14. **BAHWA, SANGAT JELAS DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT TERHADAP TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT A QUO ADALAH SEMATA-MATA HANYA DIDASARKAN PADA TAGIHAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KREDIT,FASILITAS L/C dan TRADE LOAN YANG SELURUHNYA BERJUMLAH USD. 8,952,064.43 dan RP.61.287.764.846,89,- YANG MERUPAKAN PEMBAYARAN TRADE FINANCE YANG SELURUHNYA TELAH DINIKMATI OLEH TERMOHON KASASI, DAN TERHADAPNYA DALAM SURAT SANGGUP DAN SURAT PROMES TELAH DIJANJIKAN AKAN DILUNASI, AKAN TETAPI TERNYATA TIDAK DILAKSANAKAN.**

DENGAN KALIMAT LAIN, PERMOHONAN PAILIT A QUO, SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TAGIHAN PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT YANG TIMBUL DARI TRANSAKSI DERIVATIF YANG JUMLAHNYA SEBESAR RP. 133.036.975.000,- DAN JUGA TIDAK DIBAYARKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERMOHON PAILIT DENGAN MENCARI-CARI ALASAN DENGAN MENGUGAT PEMOHON KASASI/PEMOHON PAILIT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERDASARKAN PERKARA NO.671/Pdt.G/20091 PN.JKT.SEL.

15. Sehingga menjadi suatu pertanyaan yang menarik, bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang seharusnya bertindak hati-hati dalam memeriksa, memahami, mengkaji dan memutuskan suatu perkara, dengan begitu saja menyatakan bahwa pemberian fasilitas L/C maupun fasilitas trade loan adalah satu kesatuan dengan utang yang timbul dari transaksi derivatif, padahal permohonan pailit ini sama sekali tidak melibatkan tagihan dari transaksi derivatif? Sekali lagi, yang ditagih oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit adalah sebesar USD. 8,952,064.43 dan Rp. 61.287.764.846,89,- yang timbul dari kewajiban Fasilitas L/C dan Trade Loan dan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam Permohonannya samasekali tidak menyertakan tagihan sejumlah Rp. 133.036.975.000,- yang timbul dari Transaksi Derivatif dalam Permohonan Pailit a quo. Jadi sangat tidak beralasan jika Majelis Hakim Judex Facti menyatakan fasilitas trade finance dan trasaksi derivative merupakan satu kesatuan. Sangat

Hal.17 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas dipertanyakan tujuan dan kemandirian dari Majelis hakim Judex factie yang begitu secara mentah-mentah menggunakan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit padahal justru memperlihatkan ketidakpahamannya.

16. Bahwa walaupun adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, namun karena sama sekali tidak berhubungan, maka haruslah tidak menghalangi Pengadilan Niaga untuk menjatuhkan pailit terhadap Termohon Kasasi/Termohon Pailit. Hal yang sama juga dinyatakan oleh majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No.19 K/N/2000 tanggal 29 Juni 2000, dengan pertimbangan hukum antara lain dikutip sebagai berikut

" Bahwa keberatan Termohon/Termohon Kasasi yang menyatakan antara Pemohon/Pemohon Kasasi dan Termohon/Termohon Kasasi ada sengketa Perdata (perkara No. 523/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst) tidak mengurangi hak Pemohon/Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan Kepailitan,..."

Bahwa oleh karena itu, adanya perkara No. 523/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Termohon/Termohon Kasasi (sebagai Penggugat) melawan Pemohon Kasasi (sebagai Tergugat) tidak menghalangi jalannya pemeriksaan perkara kepailitan A quo..."

17. Bahwa bila kembali membaca bagian pertimbangan hukum dalam putusan a quo yang dikutip tersebut di atas, yaitu : "...sebab pemberian fasilitas L/C maupun Fasilitas Trade Loan T/R adalah satu kesatuan dengan utang yang timbul dari Transaksi Derivative, sedangkan berkaitan dengan kontrak derivative yang berkaitan dengan persoalan A quo yakni akibat atas gagal bayar kontrak-kontrak derivative pihak Termohon kepada Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak melanjutkan semua fasilitas ekspor-impor yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon...", jelas begitu terlihat Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Niaga Jakarta tidak memahami permasalahan ini dan sepertinya hanya berupaya untuk mewujudkan maksud dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit.

Bagaimana tidak?, dalam pertimbangan hukum tersebut;

- A. Majelis Hakim Judex Facti menyatakan bahwa "pemberian Fasilitas L/C maupun Trade Loan T/R adalah satu kesatuan dengan utang yang timbul dari Transaksi Derivatif", padahal jelas-jelas Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah membuktikan perbedaannya dan sama sekali tidak menyertakan tagihan Pemohon yang berasal dari Transaksi Derivatif dalam Permohonan Pailit a quo. Padahal seluruh



tagihan *trade finance* Pemohon Kasasi/Pemohon Pailita sejumlah USD. 8,952,064.43 dan Rp. 61.287.764.846,89,- tersebut di atas, merupakan tagihan yang harus dikembalikan oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, karena jumlah uang tersebut (diluar bunga dan denda) merupakan nilai yang terlebih dahulu telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada seluruh eksportir dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit atas barang-barang impor yang dibelinya dari para eksportir tersebut, sebagai pelaksanaan dari Fasilitas L/C dan *Trade Loan* tersebut.

Jadi tagihan tersebut merupakan pengembalian uang Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang telah lebih dahulu dibayarkan kepada seluruh Kreditur/Eesportir dari Termohon Kasasi sebagai pembayaran fasilitas L/C impor dan trade loan, dimana komitmen pengambalian tersebut telah dinyatakan akan dibayarkan tanpa syarat dalam surat sanggup dan surat promes. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan transaksi derivatif.

- B. Selanjutnya dalam kutipan berikutnya Majelis Hakim Judex Factie menyatakan, "*sedangkan berkaitan dengan kontrak derivative yang berkaitan dengan persoalan Aquo yakni akibat atas gagal bayar kontrak-kontrak derivative pihak Termohon kepada Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak melanjutkan semua fasilitas eksport-import yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon...*". Dimana Pemohon Kasasi sangat tidak dapat dimengerti apa maksud dari kalimat tersebut.

Dalam Permohonan Pernyataan Pailit *Aquo*, Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mendalilkan adanya kegagalan dari pembayaran Transaksi Derivatif sebagai dasar pengajuan dari Permohonan Pailit a quo, akan tetapi Majelis Hakim Judex Factie tetap memaksakan penggunaan pertimbangan tersebut. Pada sisi lain (*Quod non*) Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah "***gagal membayar kontrak-kontrak derivatif kepada Pemohon***", akan tetapi kegagalan Termohon Kasasi untuk melaksanakan prestasinya justru menurut Majelis Hakim Judex Factie sebagai dasar untuk tidak melanjutkan semua fasilitas eksport import yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit.

Sangat aneh, dan sangat mengecewakan karena adanya keraguan sikap kemandirian Hakim dalam membuat pertimbangan hukum



tersebut, bagaimana mungkin pihak yang telah nyata-nyata disebut gagal berprestasi mempunyai hak untuk tidak melanjutkan semua fasilitas eksport-impor yang diberikan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit? Majelis Hakim sama sekali tidak berupaya mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dan hanya terlihat dengan begitu saja berupaya mewujudkan maksud dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit.

Sehingga oleh karena itu, untuk tidak melukai rasa keadilan dan menjaga kepastian hukum dan kepercayaan pencari keadilan pada Pengadilan Niaga, maka mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

V. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMAHAMI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN NO.37/2004, SEHINGGA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM, KARENA TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN DENGAN BENAR, MANA DASAR PERTIMBANGAN UNTUK MEMERIKSA KEPAILITAN DAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM UNTUK MEMERIKSA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

18. Bahwa walaupun pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Judex Factie telah dengan jelas membuktikan bahwa seluruh tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang didasarkan pada Surat Sanggup dan Surat Promes tersebut telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih, serta telah pula membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit mempunyai kreditur-kreditur lainnya, akan tetapi, Majelis Hakim Judex Factie sekali lagi melakukan kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum karena melakukan penolakan Permohonan Pernyataan Pailit a quo dengan pertimbangan hukum antara lain, dikutip sebagai berikut :
- *Bahwa apabila mencermati alat bukti T-10 sampai dengan T-17 membuktikan bahwa Perusahaan Termohon masih operasional, serta memiliki kemampuan keuangan dan masa depan untuk tumbuh dengan baik sehingga mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor,..."*
 - *Bahwa fakta hukum tersebut merupakan petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Perusahaan Termohon Pailit masih dapat*

Hal.20 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



berprestasi karena memang masih memiliki potensi dan prospek usaha yang menjanjikan, disamping itu perusahaan Termohon Pailit masih eksis dan operasional, dengan demikian sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan asas manfaat apabila perusahaan yang masih operasional haruslah dipailitkan, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum kepailitan yang merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila Termohon Pailit memang benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya."

19. Bahwa sangat memprihatinkan kiranya Pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut di atas, mengingat pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang hanya dapat dijadikan sebagai dasar, dalam hal Termohon Pailit mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seperti yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) sebagai berikut :

"Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,..."

Bahwa jelas-jelas Termohon Kasasi, jikapun benar seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya tersebut (*Quod Non*), tidak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan gagalnya Termohon Kasasi/Termohon Pailit tersebut untuk melunasi utangnya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dan kepada kreditur-kreditur lainnya, akan tetapi tetap melakukan perlawanan terhadap pengajuan Permohonan Pailit yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang harus diputuskan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) karena Majelis Hakim telah membuktikan bahwa tagihan Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon Kasasi/Termohon Pailit juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah terbukti mempunyai kreditur-kreditur lainnya.

20. Bahwa, lagipula dalam hat telah terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. Kepailitan No. 37/2004, apakah Majelis Hakim Judex Factie hendak menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti tersebut di atas dapat saja tidak membayar utang-utangnya kepada krediturnya, sepanjang debitur tersebut masih terlihat eksis dan beroperasi? Padahal debitur tersebut sama sekali tidak mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa Majelis hakim Judex Factie begitu berupaya untuk menggunakan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit secara bulat-bulat seperti tersebut di atas tanpa adanya upaya untuk membuktikan kebenaran dari dalil tersebut, padahal Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti bahwa alasan dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk tidak membayar utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit adalah didasarkan pada ketidakmampuan dari perusahaan tersebut untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit ? (*Mohon Vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9*) akan tetapi mengapa Majelis Hakim Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti ini? Sangat pantas kiranya diragukan kemandirian Hakim dalam memeriksa dan memutuskan Permohonan Pailit ini.

21. Bahwa andaipun Termohon Kasasi masih *going concern*, akan tetapi ternyata tidak membayar utangnya yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih, maka tetap saja Majelis Hakim Judex Facti seharusnya menyatakan Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37/2004. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Putusan No. 18 PK/N/2000 antara Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (dalam likuidasi) melawan PT. Asmawi Agung Corporation pada tanggal 1 November 2000 , yang antara lain dikutip sebagai berikut :

“bahwa dari ketentuan pasal 1 undang-undang kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dijatuhkannya putusan pailit tidak tergantung apakah seorang debitur mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya (mampu membayar), melainkan apakah seorang debitur mau membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan ia (Debitur) mempunyai lebih dari seorang Kreditur.”

Dari pertimbangan hukum tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada alasan dari seorang Debitur untuk tidak melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan jikapun, atas keyakinan masih akan dapat meningkatkan kemampuan bayarnya Debitur tersebut nantinya diyakini akan dapat melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih akan tetapi belum dapat dilunasinya, maka Debitur tersebut berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.37/2004 haruslah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Judex Facti tidak dapat

Hal.22 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan dasar pertimbangan PKPU sebagai dasar penolakan Permohonan Pailit yang terbukti telah memenuhi Pasal ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No.37/2004. Sehingga oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga a quo dan menyatakan Termohon Kasasi/Termohon Pailit, Pailit ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 21 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penolakan Pemohon Pailit adalah didasarkan karena unsur kedua dari persyaratan pailit berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.37 tahun 2004 yaitu Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak terbukti atau tidak terpenuhi ;
- Bahwa tidak terpenuhinya unsur kedua adalah karena utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah tidak sederhana untuk menghitungnya, karena utang tersebut adalah didasarkan Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 9 Oktober 2007 yang berupa pemberian fasilitas L/C dan T/R yang berkaitan dan merupakan satu kesatuan dengan utang yang timbul karena gagal bayarnya kontrak-kontrak derivative yang mengakibatkan Pemohon Pailit memutuskan tidak melanjutkan pemberian fasilitas, ekspor import, yang mengakibatkan pula Pemohon Pailit digugat oleh Termohon Pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No.671/Pdt/2009/PN.Jak.Sel atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
- Bahwa berdasarkan bukti T 10 sampai dengan T 17 ternyata Perusahaan Termohon masih operasional serta memiliki kemampuan keuangan dan masa depan untuk tumbuh dengan baik dan mampu membayar utang-utangnya dan dalam periode Januari 2009 sampai dengan Mei 2009 memiliki total realisasi penjualan yaitu transaksi Rp.481.212.542.784,- diantaranya sebesar Rp.182.983.36.529,- merupakan pemasukan devisa dan memiliki karyawan sebanyak 549 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BANK DANAMON INDONESIA,Tbk tersebut harus ditolak ;

Hal.23 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH., berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Kasasi dalam permohonan pailit semata-mata hanya mendasarkan pada tagihan yang timbul dari perjanjian kredit fasilitas L/C dan Trade Loan yang seluruhnya berjumlah USD.8.952.064.43 dan Rp.61.287.764.846.89,- yang merupakan pembayaran trade finance yang seluruhnya telah dinikmati oleh Termohon Kasasi dan tidak ada hubungannya dengan tagihan Pemohon Kasasi yang timbul dari transaksi derivatif yang jumlahnya Rp.133.036.975.000,- dimana Pemohon Kasasi digugat oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.671/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel ;
- bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (halaman 39 putusan No.28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT. PST ;
- bahwa Judex Facti juga telah membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai kreditur-kreditur lain selain dari Pemohon Pailit (halaman 38 Putusan No.28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST ;
- bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan, Termohon Kasasi dinyatakan Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.24 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 08 Maret 2010** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH.**, dan **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Djafni Djamal, SH.,

ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp.4.993.000,-

J u m l a h.....Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 040.049.629

Hal.25 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.26 dari 25 hal. Put. No.708 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)